

SALINAN

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 303/DIKTI/Kep/1993

tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
DI UNIVERSITAS RIAU

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga lulusan Program Studi SI Sosial Ekonomi Pertanian perlu diselenggarakan Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian;
 - b. bahwa Universitas Riau telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir b di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian di Universitas Riau;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1992;
 - c. Nomor 66/M Tahun 1984;
 4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 123 Tahun 1962;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0222c/0/1980, dengan perubahan/tambahannya;
 - b. Nomor 0211/U/1982;
 - c. Nomor 0686/U/1991;
 - d. Nomor 0428/0/1992;
 - e. Nomor 0112/0/1993;
 6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No.048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya;

bat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Membentuk Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian di Universitas Riau.
- Kedua :** Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian pada diktum "Pertama" adalah Program Sarjana (S1).
- Ketiga :** Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian dibebankan pada anggaran Universitas Riau.
- Keempat :** Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima :** Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam :** Keputusan ini berlaku sejak program studi tersebut mulai diselenggarakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 1993

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Ttd.

SUKADJI RANUWIHARDJO
NIP. 130120324


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara;
2. Sekretariat Kabinet;
3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat;
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Kepala Balitbang pad Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Semua Sekretaris Dirjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

10. Semua Direktur dalam lingkungan Dtjen Dikti;
11. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta;
12. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dan Politeknik dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagiat Tatalaksana, Sekretariat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



Dra. Merry L. Panjaitan
NIP. 130 230 261